



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 33/ Pdt.P/ 2023/ PN Mak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama :

**Abubakar Ta'dung**, Lahir di Palu tanggal 27 Desember 1983, Pekerjaan wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Alamat Kelurahan Malango, Kecamatan Rantepao ,Kabupaten Toraja Utara Selanjutnya disebut **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Telah meneliti dan membaca surat-surat bukti yang dimajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dimajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale di bawah Register Perkara Nomor : 33/ Pdt.P/ 2023/ PN Mak, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ;

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Ulusalu tanggal 21 Desember 1983, Jenis Laki-laki, yang diberi nama **Nathan Ta'dung** yaitu anak dari Ta'dung dan Ester Bua';
2. Bahwa Pemohon pada saat masih kecil dibawah oleh nenek saya Ke Pare-Pare dan pada saat masuk sekolah saya diberi nama **Abubakar Ta'dung** sehingga dalam ijazah dari SD sampai SLTA tertulis nama **Abubakar Ta'dung** yang Palu tanggal 27 Desember 1983;
3. Kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja namun dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 52/UM -CSTR /I/2001 tertulis **ABUBAKAR TA'DUNG** lahir di

*Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Mak*



Palu 27 Desember 1983, yang seharusnya lahir di Uluvalu tanggal 27 Desember 1983;

4. Bahwa pemohon berkeinginan memperbaiki nama sesuai dengan surat baptisan Pemohon karena nama Pemohon merasa tidak cocok dengan kenyakinan dan Pemohon sering tidak dikenal dikeluarga dan lingkungan saya tinggal karena nama Panggilan dengan nama yang ada di ijazah dan akte kelahiran serta identitas lain dengan **Abubakar Ta'dung** ;
5. Bahwa pemohon ingin mengganti nama pemohon karena sesuai dengan nama panggilan Pemohon dan sesuai dengan nama baptisan Pemohon yaitu **Nathan Ta'dung lahir di Uluvalu , 27 Desember 1983**;
6. Bahwa untuk mengubah/mengganti nama secara sah menurut hukum, sesuai dengan Pasal 52 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama (termasuk penambahan nama), harus mendapatkan izin dan penetapan melalui Pengadilan Negeri setempat dimana pemohon tinggal;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Makale untuk memanggil pemohon melalui kuasanya untuk mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dari semula **Abubakar Ta'dung** , Lahir di Palu tanggal 27 Desember 1983 menjadi **Nathan Ta'dung , lahir di Uluvalu , 27 Desember 1983**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja mencatat dan mendaftarkan perubahan atau penggantian nama dari semula tertulis **Abubakar Ta'dung** , Lahir di Palu tanggal 27 Desember 1983 menjadi **Nathan Ta'dung , lahir di Uluvalu , 27 Desember**



1983 dalam buku register yang telah disediakan untuk itu, serta menerbitkan surat/dokumen kependudukan yang baru.

4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

ATAU : Apabila Bapak Ketua / Hakim Berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah memajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy surat baptisan atas nama Natan ta'dung kemudian diberi tanda **bukti P.1** ;
2. Foto copy, Akta Kelahiran Nomor 52/UM-CSTR/I/2001 kemudian diberi tanda **bukti P.2** ;
3. Foto copy surat tanda tamat belajar Sekolah Dasar an. ABUBAKAR TA'DUNG diberi tanda **bukti P.3** ;
4. Fotocopy Ijazah SLTP atas nama ABUBAKAR TA'DUNG diberi tanda **bukti P.4:**
5. Fotocopy Ijazah SMK atas nama ABUBAKAR TADUNG diberi tanda **bukti P.5:**
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7326012702230002 diberi tanda **bukti P.6:**
7. Fotocopy KTP atas nama Abubakar Ta'dung diberi tanda **Bukti P.7;**

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu ESTER BUA' dan YOHANIS TADUNG saksi dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi ESTER BUA'** pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah Ibu pemohon
- Bahwa saksi membenarkan nama Pemohon dari sejak lahir adalah **NATHAN TA'DUNG**
- Bahwa benar semua tetangga tahu Pemohon bernama **NATHAN TADUNG**
- Bahwa yang saksi tahu kesalahan nama ketika pendataan warga desa Pemohon tidak memasukkan nama sebenarnya yaitu **NATHAN TADUNG**
- Bahwa akibat pendataan tersebut AKTA KELAHIRAN Pemohon juga dengan nama **NATHAN TADUNG**



- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki data dirinya karena Pemohon ingin membuat KTP dan segala surat menyurat;  
Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar.

**2. Saksi YOHANIS TADUNG** pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah Paman Pemohon
- Bahwa saksi membenarkan nama Pemohon dari sejak lahir adalah **NATHAN TA'DUNG**
- Bahwa benar semua tetangga tahu Pemohon bernama **NATHAN TADUNG**
- Bahwa yang saksi tahu kesalahan nama ketika pendataan warga desa Pemohon tidak memasukkan nama sebenarnya yaitu **NATHAN TADUNG**
- Bahwa akibat pendataan tersebut AKTA KELAHIRAN Pemohon juga dengan nama **NATHAN TADUNG**
- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki data dirinya karena Pemohon ingin membuat KTP dan segala surat menyurat;  
Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala uraian yang terangkum dalam berita acara persidangan ini dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar perubahan nama atas nama anak Para Pemohon dinyatakan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, serta bukti-bukti surat tersebut, diperoleh kesimpulan untuk ditetapkan sebagai fakta yuridis perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama terhadap diri Pemohon yang sebelumnya bernama **Abubakar Ta'dung**, Lahir di Palu tanggal 27 Desember 1983 menjadi **Nathan Ta'dung**, lahir di Uluvalu, 27 Desember 1983



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon tersebut dirubah karena pada saat pendataan warga desa setempat Pemohon mengajukan nama ABUBAKAR TA'DUNG
- Bahwa pergantian nama dilakukan oleh Pemohon bertujuan untuk membuat KTP beserta surat-surat lainnya dengan nama **Nathan Ta'dung**

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :  
*"Yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*

Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, dan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas, dapatlah disimpulkan kalau dalil-dalil/posita permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan demi kepentingan yang terbaik bagi Pemohon, oleh karena itu petitum kedua dari Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua permohonan dikabulkan, maka demi adanya kepastian hukum dalam permohonan ini, diperintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.



Toraja Utara untuk merubah nama Pemohon dari ABUBAKAR TA'DUNG menjadi NATHAN TA'DUNG

Menimbang bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor : No. 24 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 dan peraturan lain yang bersangkutan.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dari semula **Abubakar Ta'dung** , Lahir di Palu tanggal 27 Desember 1983 menjadi **Nathan Ta'dung** , lahir di **Ulusalu** , **27 Desember 1983**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara mencatat dan mendaftarkan perubahan atau penggantian nama dari semula tertulis **Abubakar Ta'dung** , Lahir di Palu tanggal 27 Desember 1983 menjadi **Nathan Ta'dung** , lahir di **Ulusalu** , **27 Desember 1983** dalam buku register yang telah disediakan untuk itu, serta menerbitkan surat/dokumen kependudukan yang baru.
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 oleh **Aris Fitra Wijaya, SH, MH**. Hakim Pengadilan Negeri Makale yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **Yuliana Ampulembang, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

**YULIANA AMPULEMBANG, SH**

**ARIS FITRA WIJAYA, SH, MH.**

Rincian ongkos Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp. -
3. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Biaya Pemberkasan (ATK)	: Rp. 100.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 160.000,00.-